

ABSTRAK

Masyarakat di Desa Padang Air Dingin, Kecamatan Sangir Jujuan, Kabupaten Solok Selatan adalah masyarakat dengan rata rata bermata pencaharian sebagai petani. Namun, sebagian dari mereka pergi merantau, dengan meninggalkan harta dan tanahnya di kampung halaman. Untuk pengelolaan tanah ini, mereka percayakan kepada penggarap dengan sistem bagi hasil. Biasanya, masyarakat Desa cenderung menggunakan Hukum Adat sebagai acuan dalam hal perjanjian bagi hasil. Metode penelitian yang dipakai adalah yuridis empiris. Kajian yuridisnya terkait dengan Hukum Adat dan Undang Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil. Segi Empiris dalam tulisan ini adalah masyarakat Padang Air Dingin terutama sekali perantau selaku pemilik tanah dan penggarap. Dapat diambil kesimpulan bahwa ternyata masyarakat perantau di desa ini, masih menggunakan Sistem Hukum Adat dalam perjanjian bagi hasil. Karena orang yang mereka percayakan sebagai penggarap menetap dalam lingkungan Hukum Adat yang masih kuat. Secara tidak langsung hal tersebut pun akan mempengaruhi perjanjian bagi hasil yang mereka lakukan, dengan menyesuaikan dengan aturan adat yang berlaku di daerah mana tanah mereka berada.

Kata Kunci : *Perjanjian Bagi Hasil, Pemilik Tanah, Penggarap*

Peoples in Padang Air Dingin Village, Sangir Jujuan District, South Solok Regency is a community with an average livelihood as farmers. However, some of them went overseas, leaving their property and land in their hometowns. For the management of this land, they entrusted the cultivators with a production sharing system. Usually, the Village community tends to use Customary Law as a reference in terms of production sharing agreements. The research method used is juridical empirical. Juridical study is related to Customary Law and Law Number 2 of 1960 concerning Production Sharing Agreements. The empirical aspect of this paper is that the people of Padang Air Dingin are particularly migrants as land owners and tenants. It can be concluded that in fact the migrant communities in this village are still using the Customary Law System in production sharing agreements. They entrusted as cultivators settled in a strong customary law environment. Indirectly, this will also affect the production sharing agreement they make, by adjusting the customary rules that apply in the area where their land is located.

Keyword : *Production Sharing Agreements Land Owners, Cultivators.*